



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

**Nomor : 293 / Pid.Sus / 2018 / PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

1. Nama lengkap : DEDI SUHARJANTO als CUPET bin SLAMET  
HARTO MARTONO
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Nopember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sambeng Sidorejo RT 04 RW 01, Kel  
Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 1 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar tanggal 2 Oktober 2018 , Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN Krg. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum tertanggal Surakarta, 20 Juli 2018 , Reg. PERK No. -PDM. 50 /KNYAR /Euh.2/07 /2018 Terdakwa didakwa :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DEDI SUHARJANTO Als CUPET bin SLAMET HARTO MARTONO** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di jalan Kampung Baturan Rt. 04 Rw. 05 Ds. Baturan Ke. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :-

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat telpon dari sdr Widiyanto als Kenyok ( terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyuruh terdakwa agar mengambilkan sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh sdr WIDIYANTO als KENYOK dari sdr AGUNG WIBOWO. Kemudian terdakwa mendapat sms dari sdr AGUNG WIBOWO yang isinya menyebutkan suatu alamat tempat sabu diletakkan tepatnya di pinggir jalan dibawah pohon mangga di desa Baturan Colomadu Karanganyar . Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang dimaksud oleh sdr AGUNG WIBOWO yaitu di pinggir jalan dibawah pohon mangga di desa Baturan Colomadu Karanganyar. Setelah mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr WIDIYANTO als KENYOK sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan untuk dijual lagi.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, sdr WIDIYANTO als KENYOK menelpon terdakwa kemudian bertemu didaerah Baturan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada sdr WIDIYANTO als KENYOK dan sdr WIDIYANTO als KENYOK menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) kepada sdr AGUNG WIDODO sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).

Hal 2 .Pts.N0.293/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, sdr WIDIYANTO als KENYOK menelpon terdakwa kembali dan memesan sabu lagi. Kemudian mereka janji bertemu di jalan di Daerah Baturan Colomadu Karanganyar. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa sampai di tempat yang mereka janjikan yaitu di pinggir jalan Kampung Baturan Rt. 04 Rw. 05 Ds. Baturan Ke. Colomadu Kab. Karanganyar untuk bertransaksi dengan sdr WIDIYANTO als KENYOK. Namun belum sempat bertransaksi, terdakwa lebih dulu diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Karanganyar. Setelah dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab : 1079/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 bahwa benar BB-2224/2018/NNF berupa serbuk kristal mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 0,32 gram yang ditemukan diatas dash boar sepeda motor yang terdakwa kendarai. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha GT warna putih no Pol AD 4700 EO dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **DEDI SUHARJANTO Als CUPET bin SLAMET HARTO MARTONO** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di jalan Kampung Baturan Rt. 04 Rw. 05 Ds. Baturan Ke. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Hal 3 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :-*

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat telpon dari sdr Widiyanto als Kenyok ( terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyuruh terdakwa agar mengambilkan sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh sdr WIDIYANTO als KENYOK dari sdr AGUNG WIBOWO. Kemudian terdakwa mendapat sms dari sdr AGUNG WIBOWO yang isinya menyebutkan suatu alamat tempat sabu diletakkan tepatnya di pinggir jalan dibawah pohon mangga di desa Baturan Colomadu Karanganyar . Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang dimaksud oleh sdr AGUNG WIBOWO yaitu di pinggir jalan dibawah pohon mangga di desa Baturan Colomadu Karanganyar. Setelah mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr WIDIYANTO als KENYOK sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan untuk dijual lagi.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, sdr WIDIYANTO als KENYOK menelpon terdakwa kemudian bertemu didaerah Baturan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada sdr WIDIYANTO als KENYOK dan sdr WIDIYANTO als KENYOK menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) kepada sdr AGUNG WIDODO sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, sdr WIDIYANTO als KENYOK menelpon terdakwa kembali dan memesan sabu lagi. Kemudian mereka janji bertemu di jalan di Daerah Baturan Colomadu Karanganyar. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa sampai di tempat yang mereka janjikan yaitu di pinggir jalan Kampung Baturan Rt. 04 Rw. 05 Ds. Baturan Ke. Colomadu Kab. Karanganyar untuk bertransaksi dengan sdr WIDIYANTO als KENYOK. Namun belum sempat bertransaksi, terdakwa lebih dulu diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Karanganyar. Setelah dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dnegan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab : 1079/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 bahwa benar BB-2224/2018/NNF berupa serbuk kristal mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)**

Hal 4 .Pts.N0.293/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor urut 61** Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 0,32 gram yang ditemukan diatas dash boar sepeda motor yang terdakwa kendarai. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha GT warna putih no Pol AD 4700 EO dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **DEDI SUHARJANTO Als CUPET bin SLAMET HARTO MARTONO** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di jalan Kampung Baturan Rt. 04 Rw. 05 Ds. Baturan Ke. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa mendapat telpon dari sdr Widiyanto als Kenyok ( terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyuruh terdakwa agar mengambilkan sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh sdr WIDIYANTO als KENYOK dari sdr AGUNG WIBOWO. Kemudian terdakwa mendapat sms dari sdr AGUNG WIBOWO yang isinya menyebutkan suatu alamat tempat sabu diletakkan tepatnya di pinggir jalan dibawah pohon mangga di desa Baturan Colomadu Karanganyar . Selanjutnya terdakwa menuju alamat yang dimaksud oleh sdr AGUNG WIBOWO yaitu di pinggir jalan dibawah pohon mangga di desa Baturan Colomadu Karanganyar. Setelah mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang lalu membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket yang dipesan oleh sdr WIDIYANTO als KENYOK sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan untuk dijual lagi.

Hal 5 .Pts.N0.293/Pid.Sus /2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, sdr WIDIYANTO als KENYOK menelpon terdakwa kemudian bertemu di daerah Baturan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kepada sdr WIDIYANTO als KENYOK dan sdr WIDIYANTO als KENYOK menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) kepada sdr AGUNG WIDODO sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain mendapat keuntungan/ upah berupa uang, terdakwa juga mendapat keuntungan/ upah dapat menggunakan/mengkonsumsi sedikit sabu yang terdakwa belikan. Dimana terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mencari sabu untuk sdr WIDIYANTO dan terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu untuk mengobati atau menghilangkan rasa sakit pada kaki terdakwa yang patah. Dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di tempat kost terdakwa di Desa Baturan Colomadu Karanganyar.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, sdr WIDIYANTO als KENYOK menelpon terdakwa kembali dan memesan sabu lagi. Kemudian mereka janji bertemu di jalan di Daerah Baturan Colomadu Karanganyar. Sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa sampai di tempat yang mereka janjikan yaitu di pinggir jalan Kampung Baturan Rt. 04 Rw. 05 Ds. Baturan Ke. Colomadu Kab. Karanganyar untuk bertransaksi dengan sdr WIDIYANTO als KENYOK. Namun belum sempat bertransaksi, terdakwa lebih dulu diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Karanganyar. Setelah dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab : 1079/NNF/2018 tanggal 22 Mei 2018 bahwa benar BB-2224/2018/NNF berupa serbuk kristal mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 0,32 gram yang ditemukan diatas dash boar sepeda motor yang terdakwa kendari. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1

Hal 6 .Pts.N0.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha GT warna putih no Pol AD 4700 EO dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 September 2018, Reg.Perk.No: PDM-50/KNYAR/Euh.2/Ep.2/07/2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUHARJANTO als CUPET bin SLAMET HARTO MARTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SUHARJANTO als CUPET bin SLAMET HARTO MARTONO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran dengan berat 0,165 gram;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha GT warna putih no Pol AD 4700 EO beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 118/Pid.SUs/2018/PN Krg. telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Suharjanto Als Cupet Bin Slamet Harto Martono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan Melawan Hukum

Hal 7 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat dibalut dengan kertas koran dengan berat kotor 0,32 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha GT warna putih no Pol AD 4700 EO beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, telah menyatakan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Catatan Permintaan banding Terdakwa No.118 / Pid. Sus/ 2018 / PN.Krg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, secara syah dan seksama, dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding NO. 118/Pid.SUs/2018/PN Krg. tanggal 8 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri karanganyar tersebut Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, secara syah dan

Hal 8 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding NO. 118/Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan Memori banding tertanggal 4 Oktober 2018 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Oktober 2018, dan Memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan banding dari Penuntut umum tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri karanganyar pada tanggal 10 Oktober 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan surat Nomor: 118/ Pid.Sus/2018/PN Krg. pada tanggal 8 Oktober 2018, sedangkan untuk Terdakwa telah diberitahukan tentang perihal tersebut dengan surat Nomor: 118/ Pid.Sus/2018/PN Krg.. pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 118/ Pid.Sus/2018/PN Krg.atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2018 terdakwa telah mengajukan permintaan banding, dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2018 oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dalam kontra memori banding yang mengemukakan bahwa sesuai fakta dipersidangan perbuatan terdakwa yang mengambil narkoba kepada saudara Agung Wibowo (DPO) atas permintaan saudara Widiyanto alias Kenyok untuk

Hal 9 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama teman-temannya, tidaklah termasuk dalam pengertian atau makna perbuatan menjual, sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1) undang –undang Nomor 35 tahun 2009. Bahwa yang menghubungi saudara Agung Wibowo (DPO) untuk memesan Narkotika dengan harga Rp 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah saudara Widiyanto alias Kenyok, bukan berarti terdakwa serta merta dapat dipersalahkan melanggar pasal 114 ayat (1) undang –undang Nomor 35 tahun 2009 hal ini harus sangat penting untuk dipertimbangkan karena menyangkut soal azas hukum yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum pidana yaitu azas tidak ada pidana tanpa ada kesalahan ( mens rea ) ; bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan oleh terdakwa agar barang Narkotika dapat digunakan secara bersama-sama karena terdakwa sudah sering mengambil barang Narkotika yang dipakai atau digunakan bersama – sama dan barang yang diambil oleh terdakwa sebelum diserahkan kepada Widiyanto alias Kenyok telah dibagi 2 (dua) oleh terdakwa, 1 paket terdakwa serahkan kepada Widiyanto alias Kenyok dan 1 paket lagi ada pada terdakwa yang saat terdakwa ditangkap ditemukan dan dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut umum mengemukakan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa yang mengambil narkotika kepada sdr Agung Wibowo (DPO) atas permintaan saudara Widiyanto alias Kenyok untuk digunakan bersama teman-temannya, tidaklah termasuk dalam pengertian atau makna perbuatan menjual, sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1) undang –undang Nomor 35 tahun 2009. Bahwa yang menghubungi saudara Agung Wibowo (DPO) untuk memesan Narkotika dengan harga Rp 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah saudara Widiyanto alias Kenyok, bukan berarti terdakwa serta merta dapat dipersalahkan melanggar pasal 114 ayat (1) undang –undang Nomor 35 tahun 2009 hal ini harus sangat penting untuk dipertimbangkan karena menyangkut soal azas hukum yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum pidana yaitu azas tidak ada pidana tanpa ada kesalahan ( mens rea ) ; bahwa perbuatan

Hal 10 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dimaksudkan oleh terdakwa agar barang Narkotika dapat digunakan secara bersama-sama karena terdakwa sudah sering mengambilkan barang Narkotika yang dipakai atau digunakan bersama – sama dan barang yang diambil oleh terdakwa sebelum diserahkan kepada Widiyanto alias Kenyok telah dibagi 2 (dua) oleh terdakwa, 1 paket terdakwa serahkan kepada Widiyanto alias Kenyok dan 1 paket lagi ada pada terdakwa yang saat terdakwa ditangkap ditemukan dan dalam penguasaan terdakwa sehingga berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk dipertimbangkan sebagai berikut : Jumlah berat Narkotika yang ditemukan sebagai barang bukti pada diri terdakwa dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum dan menjatuhkan pidana pada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 Tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara denda sebesar Rp 800.000.000.- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding /Terdakwa dan kontra memori banding dari Terbanding/ Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan, bahwa sesuai keterangan saksi Widiyanto alias Kenyok yang memberi keterangan di bawah sumpah dipersidangan, bahwa saksi tersebut telah menyuruh Terdakwa mencari sabu-sabu sebanyak 10(sepuluh) kali, jadi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya sekali. Maka terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Terdakwa tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Hal 11 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Krg. serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Krg. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap harus berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Oktober 2018, Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Krg yang dimintakan banding tersebut;

Hal 12 .Pts.NO.293/Pid.Sus /2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding, biaya perkara tersebut sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 oleh Kami, Yohannes Sugiwardarto, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Budi Setiyono, S.H., M.H. dan H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 2018, Nomor : 293/Pid. Sus/ 2018/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Isnadi, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

t.t.d.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

t.t.d.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.,

Hakim Ketua ;

t.t.d.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.,

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

**Isnadi, S.H.**

Hal 13 .Pts.N0.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 .Pts.N0.293/Pid.Sus /2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14